



**WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 25 TAHUN 2018**

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, terkait perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Jasa Konstruksi;
12. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Palopo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA POLOPO TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DI KOTA PALOPO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palopo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Instansi Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kota Palopo.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultan perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
7. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultan pengawasan jasa pekerjaan konstruksi;
8. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi;
9. Izin Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha Jasa Konstruksi yang di berikan oleh Pemerintah Kota;
10. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapan untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya;
11. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha jasa konstruksi yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lainnya;
12. Pelaksanaan konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha jasa konstruksi yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya;
13. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha jasa konstruksi yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan;
14. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi;
15. Sertifikat adalah ;
 - a. Tanda bukti pengkuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi dan kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. Tanda bukti penguasaan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang

- jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungasian/atau keahlian tertentu.
16. Klasifikasi adalah bagian kegiatan register untuk menetapkan pengolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau pengolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau ketrampilan tertentu dan /atau kefungasian dan/atau keahlian masing-masing;
 17. Kualifikasi adalah bagian kegiatan register untuk menetapkan pengolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalam kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
 18. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
 19. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
 20. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang disingkat TPJKD adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembina jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
 21. Institusi Pembina Jasa Konstruksi adalah institusi yang tugas pokok dan fungsinya termasuk melaksanakan kegiatan pembina jasa konstruksi.
 22. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Adapun Ruang Lingkup Peraturan ini sebagai berikut :

- a. Usaha Jasa Konstruksi;
- b. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- c. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin;
- d. Laporan RPJ Instansi yang memberikan Izin Usaha;
- e. Pemberdayaan dan Pengawasan;

- f. Tanda Daftar Usulan Perorangang;
- g. Sistem Informasi

Pasal 4

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efeksitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB IV USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

Usaha jasa konstruksi, meliputi :

- a. Jenis Usaha;
- b. Bentuk Usaha; dan
- c. Bidang Usaha.

Pasal 6

- (1) Jenis usaha konstruksi sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :
 - a. jasa perencanaan;
 - b. jasa pelaksanaan; dan
 - c. jasa pengawasan konstruksi.
- (2) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di lakukan secara terintegrasi.

Pasal 7

- (1) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :
 - a. usaha orang perseorangan; dan
 - b. badan usaha jasa konstruksi.
- (2) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :
 - a. Bidang Usaha Perencanaan ;
 - b. Bidang Usaha Pelaksanaan; dan
 - c. Bidang Usaha Pengawasan.
- (3) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.

- (4) Bidang usaha pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, perencana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Serifikat Badan Usaha.

BAB V IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Prinsip umum Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 9

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK :

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 10

- (1) Walikota memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Penunjukan Unit Kerja/ Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah Kota Palopo.
- (4) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikasi yang di tandatangani oleh Walikota, atau Kepala Unit Kerja/Instansi Daerah yang ditunjuk atas nama Walikota.
- (5) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (6) Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis.
- (7) Tim Teknis sebagaimana di maksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, mekanisme kerja, wewenang dan tanggung jawab Tim Teknis sebagaimana di maksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Permohonan Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 11

- (1) Instansi Daerah yang di tunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data;
 - d. penutupan izin dan/atau penggantian izin;
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pelayanan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga **Persyaratan**

Pasal 12

- (1) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
- (2) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan wajib memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggung jawab teknik badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kartu penanggung jawab teknik yang diberikan oleh Instansi Daerah yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Persyaratan permohonan kartu penanggung jawab teknik sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Menyerahkan foto kopi kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
 - b. Menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
 - c. Menyerahkan kopi Kartu Tanda Penduduk
 - d. Menyerahkan kopi Nomor Pokok Wajib pajak; dan
 - e. Menyerahkan kopi Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik.
- (5) Tenaga teknik dan tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga pada usaha orang perseorangan atau Badan Usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama.
- (6) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili di wilayah dimana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten/Kota yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Format Kartu Penanggung Jawab Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. Mengisi formulir permohonan
- b. Menyerahkan foto kopi akta pendirian BUJK
- c. Menyerahkan foto kopi pengesahan menteri kehakiman bagi BUJK yang berbentuk perseorangan;
- d. Menyerahkan foto kopi sertifikat badan usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah dilegalisir lembaga;
- e. Menyerahkan foto kopi kartu pertanggung jawab teknik badan usaha (PJT-BU);
- f. Menyerahkan foto kopi Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari penanggung jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- g. Menyerahkan daftar riwayat hidup penanggung jawab badan usaha;
- h. Menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab badan usaha;
- i. Menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijasah pendidikan formal, SKA, SKT, tenaga ahli/terampil BUJK;
- j. Menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan, apabila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- k. Menyerahkan foto kopi Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan disahkan kelurahan; dan
- l. Menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha, apabila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan;

Pasal 14

Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. Mengisi formulir permohonan;
- c. Menyerahkan foto kopi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga;
- d. Menyerahkan foto kopi Kartu penanggung jawab Teknik badan Usaha (PJT-BU);
- e. Menyerahkan foto kopi Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- f. Menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijasah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- g. Membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang di tandatangani penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- h. Menyerahkan foto kopi Surat Keterangan Domosili BUJK yang berlaku dan disahkan kelurahan;
- i. Menyerahkan foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- j. Menyerahkan foto kopi bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- k. Menyerahkan sertifikat IUJK asli; dan

- l. Menyerahkan surat kuasa dari penanggungjawab badan usaha, apabila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan;

Pasal 15

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c meliputi :

- a. Diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya
- b. Mengisi Formulir Permohonan.
- c. Menyerahkan foto kopi :
 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan disahkan Kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
 3. Akta perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. Menyerahkan IUJK asli; dan
- e. Menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha, apabila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

Pasal 16

- (1) Persyaratan penutupan izin atau penggantian Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d meliputi :
 - a. Mengisi Formulir Permohonan;
 - b. Menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. Menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan Izin atau pengantar izin yang ditandatangani oleh Walikota atau Kepala Unit Kerja/Instansi Daerah yang ditunjuk

Pasal 17

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

Pasal 18

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di Wilayah Kota Palopo wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang di miliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasikan oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

Bagian Keempat
Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 19

- (1) Instansi Daerah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sebelum memberikan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.
- (2) Selain pemeriksaan oleh Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim teknis dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.
- (3) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (4) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Masa Berlaku Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 20

- (1) IUJK mempunyai masa berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlakunya.
- (2) Perpanjangan sebagaimana BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan dan tidak menyampaikan laporan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 21

Pemegang IUJK berhak :

- a. Mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. Mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu, dan waktu.
- (2) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan desain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.

- (4) Memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut :
 - a. Melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - b. Menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Instansi Daerah pemberi IUJK, paling lambat Bulan Desember tahun, meliputi:
 1. Nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 2. Instansi/ lembaga pengguna jasa; dan
 3. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
 - c. Memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

BAB VII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN INSTANSI DAERAH YANG
MEMBERIKAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 23

- (1) Instansi daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota dan di tembuskan kepada DPRD.
- (2) Laporan pertanggung jawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Daftar pemberian IUJK baru;
 - b. Daftar perpanjangan IUJK;
 - c. Daftar perubahan data IUJK;
 - d. Daftar penutupan IUJK;
 - e. Daftar usaha orang perseorangan;
 - f. Daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. Kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.

BAB VIII
PERBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Walikota melalui Sekretaris Daerah atau Instansi Daerah penerbit IUJK yang melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara :

- a. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. Memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. Melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. Menyebarkan ketentuan perijinan pembangunan; dan
- e. Melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 25

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk, memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penertiban IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengaju pada norma LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK -nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalah gunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

BAB IX TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 26

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah atau Pejabat Instansi Daerah penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Walikota selaku Pembina Jasa Konstruksi adalah melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

Pasal 27

- (1) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Mengisi formulir permohonan;
 - b. Menyerahkan foto kopi SKA atau SKT
 - c. Menyerahkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 - d. Menyerahkan foto kopi NPWP
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Permohonan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan di atur dengan Peraturan Walikota.

BAB X SISTEM INFORMASI

Pasal 28

- (1) Instansi Daerah pemberi IUJK melakukan infut data pelayanan IUJK kedalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. Daftar Usaha Orang Perseorangan;
 - c. Status berlaku IUJK; dan
 - d. Status sanksi terhadap BUJK bila ada

- (2) IUJK dan Tanda Daftar Perseorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (3) Unit kerja / Instansi Daerah pemberi IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berlaku.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 29

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA	PARAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten I.....		
3. Kabag. Hukum.....		
4. Kasubag. PHD.....		


Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 9 Pebruari 2018

WALIKOTA PALOPO,


M.JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 9 Pebruari 2018

Plt. SEKRETARIAT DAERAH


JAMALUDDIN